



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Disdik Sarolangun@yahoo.co.id Pos.37481

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 397 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL - FALAH KECAMATAN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak dikemudian hari yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kembang manusia. Paud merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan fisik, social, ekonomi, Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional/Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Al- Falah Kecamatan Sarolangun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 noor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 noor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4585)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perybahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741).
 10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 62);
- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. MOU Mendiknas dengan Gubernur dan Para Bupati Se Provinsi Jambi antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;
 - c. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 s.d 2017 yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun yang lebih maju.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL- FALAH KECAMATAN SAROLANGUN

KESATU : Memberikan Izin operasional/ Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "Al- Falah"
Nama Penanggung Jawab	: Zuhrah
Pekerjaan	: Pengelola
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Ladang Panjang
	Kec. Sarolangun
	Kabupaten Sarolangun

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu akan dicabut, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 10 - 11 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. ~~Bapak~~ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Sdr. Camat Sarolangun di Sarolangun
5. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sarolangun di sarolangun